

 <small>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</small>	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i>	GCG
		#2

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance Committee Charter*

PT BANK BTPN TBK

Tanggal Ditetapkan <i>Issued date</i>	18 Desember 2023 <i>18 December 2023</i>
Level Dokumen <i>Document Level</i>	Kebijakan Operasional <i>Operational Policy</i>
Pemilik <i>Owner</i>	Komite Tata Kelola Perusahaan (GCG) <i>Good Corporate Governance (GCG) Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	1 / 16

 <small>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</small>	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i>	GCG
		#2

**RIWAYAT PERUBAHAN
HISTORY OF CHANGES**

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
25 Juli/July 2022	Penyusunan pertama kali <i>Initial Establishment</i>	1	Dewan Komisaris
18 Desember/ 18 December 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian berkala - Penyesuaian dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum - Perubahan judul Bab "Term of Office" menjadi "Tenure" - <i>Periodic Review</i> - <i>Adjustment to OJK Regulation No. 17, 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance within Commercial Bank</i> - <i>Changes of chapter title "Term of Office" to "Tenure"</i> 	2	M. Irfan Hielmy

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	6 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i>	GCG
		#2

DAFTAR DISTRIBUSI
LIST FOR DISTRIBUTION

No	Penerima / Recipient
1	Direksi/ Board of Directors
2	Finance
3	Risk Management
4	Internal Audit
5	Compliance

KONTAK UNTUK PERTANYAAN DAN USULAN PERUBAHAN
CONTACT FOR QUESTIONS AND PROPOSED CHANGE

Apabila terdapat pertanyaan atas isi dokumen ini dapat menghubungi:

If you have any question about the content of this document, please contact:

Nama/Name : Corporate Secretary

Email : corporate.secretary@btpn.com

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	7 / 16

	<p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i></p>	GCG
		#2

Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja ("**Charter**") dari Komite Tata Kelola Perusahaan ("**Komite**") di PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**").

*This document governs the guidelines and rules of order ("**Charter**") of the Good Corporate Governance Committee ("**Committee**") of PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**").*

Latar Belakang

Charter ini disusun dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum tanggal 14 September 2023;
- c. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Background

This Charter was established with respect to the following regulations:

- a. *Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("OJK") Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Listed Company;*
- b. *OJK Regulation Number 17, 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance within Commercial Bank dated 14 September 2023;*
- c. *OJK Circular Letter OJK Number 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding Implementation of Corporate Governance by Commercial Bank.*

Tujuan

Komite dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di dalam membantu Dewan Komisaris antara lain untuk memantau dan mengevaluasi fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola dalam satu **Kelompok Keuangan Perseroan**.

Purpose

*The Committee is established to support the effective implementation of roles and responsibility of the Board of Commissioners, among others to supervise and evaluate the functions of audit, risk management, finance, compliance and governance in **Financial Group of the Company**.*

1. Organisasi

- a. Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Direksi.

1. Organization

- a. *Committee is established by the Board of Commissioners.*
- b. *Committee members are appointed and terminated by the Board of Commissioners based on the Meeting resolution of the Board of Commissioners, which in further stipulated into with the Board of Directors*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	8 / 16

	<p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i></p>	GCG
		#2

Decision.

- | | |
|--|--|
| <p>c. Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 1 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris non Independen dan 1 orang Pihak Independen, penambahan anggota Komite dapat dilakukan dengan memperhatikan rasio independensi Komite.</p> <p>d. Komisaris yang menjadi ketua atau anggota dalam Komite ini tidak dihitung sebagai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan</p> <p>e. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Anggota Komite harus memenuhi syarat dan ketentuan keanggotaan Komite sebagaimana disebutkan dalam Charter ini.</p> | <p>c. <i>Committee members shall be at least 1 (one) Independent Commissioners, 1 (one) non Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party, the additional Committee's member may be done by taking into account the independence ratio of Committee.</i></p> <p>d. <i>Commissioner who concurrently acts as the chairman or member of the Committee is not considered as the concurrent offices as meant by OJK Regulation regarding the Implementation of Good Corporate Governance.</i></p> <p>e. <i>Committee is chaired by Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Committee. Member of the Committee shall comply with the terms and condition of Committee's membership as stipulated into this Charter.</i></p> |
|--|--|

2. Syarat Keanggotaan

2. Members Qualification

- | | |
|---|---|
| <p>a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>b. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, dan/atau di bidang hukum dan/atau perbankan.</p> <p>c. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.</p> <p>d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya.</p> | <p>a. <i>Having high integrity, capability, sufficient knowledge and experience in accordance with their educational background as well as good communication skills.</i></p> <p>b. <i>One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in accountancy and financial sector and/or in law and/or banking sector.</i></p> <p>c. <i>Must have adequate knowledge to read and understand the financial statements.</i></p> <p>d. <i>Must have adequate knowledge regarding banking and capital market regulation as well as other relevant rules.</i></p> |
|---|---|

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	9 / 16

	<p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i></p>	GCG
		#2

- | | |
|---|---|
| <p>e. Memahami proses audit dan manajemen risiko.</p> <p>f. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.</p> <p>g. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjabat sebagai Anggota Komite wajib untuk memenuhi kualifikasi terkait independensi sebagaimana diatur di bagian Independensi.</p> <p>h. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan.</p> | <p>e. <i>Understand the audit process and risk management</i></p> <p>f. <i>Any former members of the Board of Directors or executive officer of the Bank or parties that have relationship with the Bank that may influence his/her ability to act independently, cannot act as an Independent Party of the Committee member without going through a cooling off period of 6 (six) months. However such rules shall not be applicable to ex member of the Board of Directors or executive officers who perform supervisory functions.</i></p> <p>g. <i>Independent Commissioners and Independent Parties who serve as Committee Members are required to meet the qualifications related to independence as regulated in the Independence section.</i></p> <p>h. <i>To support the performance of the duties and responsibility of the Committee, members of the Committee enhance its competences from time to time through education and training.</i></p> |
|---|---|

3. Independensi

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
- 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
 - 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham

3. Independence

- a. *Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners which:*
- 1) *not an individual who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Bank within the last 6 (six) months, unless in the context of re-appointment as the Independent Commissioner of the Bank for the following period;*
 - 2) *does not directly or indirectly own the Bank's issued shares;*
 - 3) *does not have an affiliation with the Bank, members of Board of Commissioners, members of Board of*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	10 / 16

	<p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i></p>	GCG
		#2

- | | |
|--|--|
| <p>utama Bank; dan</p> <p>4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.</p> <p>b. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> | <p><i>Directors, or the majority shareholders of the Bank;</i></p> <p>4) <i>does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Bank.</i></p> <p>b. <i>Independent Party shall means parties outside of Banks having no financial, managerial, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.</i></p> |
|--|--|

Dalam hal Komisaris Independen atau Pihak Independen memperoleh saham Perseroan akibat peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

In the event Independent Commissioner or Independent Party obtain Company shares as a result of legal actions, those shares must be transferred to other party within 6 months.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait dengan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola dalam satu **Kelompok Keuangan Perseroan**, yang secara terperinci antara lain meliputi:

- a. Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite menerima laporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola pada Perseroan dan Kelompok Keuangan Perseroan.

4. Duties and Responsibilities

*Committee has main roles and responsibility related to the monitoring and evaluation towards the implementation of audit, risk management, financial, compliance and governance function in the **Company's Financial Group**, of which are detailed among others by the following matters:*

- a. *In supporting the effectiveness of the role and responsibilities implementation of the Board of Commissioners, the Committee prepares the planned annual activities to be approved by the Board of Commissioners.*
- b. *Committee receives periodic reports towards the implementation of audit, risk management, finance, compliance and governance function in the Company and its Financial Group.*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	11 / 16

	<p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i></p>	GCG
		#2

- | | |
|---|--|
| <p>c. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (jika diperlukan) atas laporan yang diterima sesuai huruf b tersebut di atas.</p> <p>d. Komite memberlkan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai aktivitas yang dilakukan secara berkala.</p> <p>e. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.</p> | <p>c. <i>Committee provides recommendation to the Board of Commissioners (if necessary) towards the reports as received and meant by letter b above.</i></p> <p>d. <i>Committee submits reports to the Board of Commissioners regarding its activities periodically</i></p> <p>e. <i>Maintain confidentiality of all documents, data and information of the Company.</i></p> |
|---|--|

Anggota Komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

Members of committee are required to carry out their duties, responsibilities and authorities with integrity, independence, competence and maintaining their reputation.

5. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Charter, Kode Etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di Perseroan.

5. Work Ethic

Every member of the Committee should follow Charter, Code of conduct and company regulations that apply in the Company.

6. Rapat

- a. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Komite secara tetap mengundang Komisaris Independen dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari anak perusahaan untuk dapat hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam Rapat Komite.
- c. Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan agenda Rapat.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang bukan anggota Komite dapat menghadiri Rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki

6. Meeting

- a. *Committee shall conduct regular meeting at least once in every 6 (six) months.*
- b. *Committee shall permanently invite the Independent Commissioner and/or the Syariah Supervisory Board of the subsidiary to attend and give the necessary explanation to the Committee's Meeting.*
- c. *Committee may invite other party than the Committee's member to attend and give explanation to the Meeting, if it is relevant to the Meeting's agenda.*
- d. *Members of the Board of Commissioners who are not Committee members may attend the meeting's Committee as the*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	12 / 16

	<p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i></p>	GCG
		#2

- | | |
|---|--|
| <p>hak suara dalam pengambilan keputusan Rapat.</p> <p>e. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota Komite.</p> <p>f. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>g. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.</p> <p>h. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.</p> <p>i. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>j. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p> | <p><i>observer with no voting right.</i></p> <p><i>e. The Committee's Meeting may be attended physically or through video conference facility. These Committee meetings can only be convened if attended by both physically or virtually at least 51% (fifty-one percent) of the total number of Committee's members.</i></p> <p><i>f. The resolutions of Committee meeting are taken based on consensus agreement. In the event that the amicable deliberation is not reached, the decision making will be based on majority vote.</i></p> <p><i>g. Committee meeting is chaired by Committee Chairman.</i></p> <p><i>h. In the absence of the Committee Chairman, one of the Committee's member who present at the meeting is appointed to chair the Meeting.</i></p> <p><i>i. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly stated in the minutes of meetings supported by the background of the dissenting opinions.</i></p> <p><i>j. The Committee may also take legal decision without holding a Committee Meeting, provided that all Committee members have been notified in writing and all Committee members give their approvals to the submitted proposal in writing by signing the circular resolution. The decisions made in this way have the same legal binding as the decisions which legally made at Committee Meetings.</i></p> |
|---|--|

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	13 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i>	GCG
		#2

7. Risalah Rapat

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak ataupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

7. Minutes of Meeting

The resolutions of Committee meeting must be drawn up in minutes of meetings in which will be distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee and Corporate Secretary. The Minutes of Meetings of Committee in form of printed or softcopies are well kept by the Corporate Secretary.

8. Tanggung Jawab Pelaporan

Komite menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dewan Komisaris setidaknya dua kali dalam setahun atau lebih apabila diperlukan atas permintaan Dewan Komisaris.

8. Reporting Responsibilities

The Committee periodically submits the report on the implementation of its duties to the Board of Commissioners at least twice a year or more whenever requested by the Board of Commissioners.

9. Masa Tugas

- a. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- b. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.
- c. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Komite yang baru, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite yang baru

9. Tenure

- a. *Tenure of Committee members is not allowed to be more than Term of office of Board of Commissioners, as regulated by the Bank's Article of Association.*
- b. *If Committee Chairman or member of Committee resigns before his/her tenure, he/she will be replaced by other Independent Commissioner*
- c. *If the tenure of Committee member has expired and based on the provisions, it is not possible to be reappointed, while at the same time, the Board of Commissioners has no authorization to appoint the new Committee member, then the former Committee membership will be extended until the Board of Commissioners appoint the new Committee member.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	14 / 16

	<p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i></p>	GCG
		#2

10. Penilaian Komite

Kinerja Komite secara keseluruhan

Dalam rangka melakukan penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban Komite, maka Komite melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerja komite secara keseluruhan, dan hasil *self assessment* tersebut harus didokumentasikan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja anggota Komite

Ketua Komite melakukan penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite, yang mencakup hal-hal berikut:

- Kecakapan, penguasaan pekerjaan/ kemampuan untuk melaksanakan tugas;
- Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- Integritas;
- Tanggung jawab dan kehandalan;
- Harmoni dan kerjasama kelompok;
- Kemampuan dan ketepatan dalam berpendapat pada rapat Komite;
- Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite;
- Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.

Setelah melakukan penilaian, maka:

- Ketua Komite akan menyampaikan hasil penilaian tahunan kepada Komite Remunerasi

10. Committee's Evaluation

Evaluation towards the performance of Committee

For the purpose to evaluate the compliance and implementation of tasks and duties of the Committee, the Committee shall conduct self-assessment towards the performance of the committee as whole, and the result of such self-assessment must be documented and submitted to the Board of Commissioners.

Evaluation towards the performance of each Committee's member

The Chairman of Committee conducts yearly assessment over the performance of each member of Committee, which include the following factor;

- *Competency, knowledge of work/capability to carry out the duties;*
- *Independency and objectivity in decision-making process to provide suggestions and recommendations to BOC;*
- *Integrity;*
- *Responsibility and reliability;*
- *Teamwork and cooperation;*
- *Ability to render judgment and efficacy in the Committee's meetings;*
- *Contribution to achieve the Committee's goals;*
- *Efforts to cope with weaknesses and to maintain strengths, competency and capabilities in order to ensure stable performance.*

After conducting the assessment:

- *Chairman of the Committee will convey result of yearly assessment to*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT BANK BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BANK BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT BANK BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT BANK BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	15 / 16

 	<p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Committee Charter</i></p>	GCG
		#2

- | | |
|--|---|
| <p>dan Nominasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penilaian tahunan akan digunakan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite. • Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya akan memutuskan pengangkatan kembali atau pemberhentian para anggota Komite. | <p><i>Remuneration and Nomination Committee.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The result of yearly assessment will be used by the Remuneration and Nomination Committee in preparing the recommendations to BOC for the re-appointment or termination of Committee members.</i> • <i>Based on the recommendations provided by Remuneration and Nomination Committee, BOC at its sole discretion will decide on the re-appointment or termination of Committee members.</i> |
|--|---|

11. Kajian Charter

Komite wajib melakukan kajian atas Charter ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

Charter ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

11. Review on Charter

The Committee is required to conduct a review of this Charter at least once a year and to propose any amendments if necessary.

This Charter is valid since its promulgation.